



Pematang Siantar, 04 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematang Siantar Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024.

Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomer 4
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Susanti Dewayani
Warga Negara : Indonesia
Alamat :

[Redacted Address]

2. Nama : Ronald Darwin Tampubolon
Warga Negara : Indonesia
Alamat :

[Redacted Address]

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pematang Siantar tahun 2024 Nomer Urut 3 (tiga), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 memberikan kuasa kepada:

Feriansyah Mirza, S.H.
Ucu Kohar, S.H., M.H
M. Fadli Wanda, S.H.
Fachrul Rozi Harfi, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Law Office Febriansyah Mirza & Partners beralamat di Jalan Bahagia No. 19 Kelurahan Sukaraja Kecamatan

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>16 Desember 2024</i>
Jam	: <i>19:13:16 WIB</i>

REGISTRASI	
NO.	: <i>253/PHPU.WAKO-XXIII/</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

Medan Maimun Kota Medan Hp : ██████████ baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pembeeri Kuasa
Selanjutnya disebut Sebagai -----

PEMOHON

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar, berkedudukan di Jalan Merdeka No.8, Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai -----
TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematang Siantar Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024, Pukul 16.35 WIB.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024 dengan Nomer urut 3, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon", dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Pemohon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";
- b. Bahwa Susanti Dewayani dan Ronald Darwin Tampubolon selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 tahun 2016, yang menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematang Siantar Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024, Pukul 16.35 WIB. KPU Kota Pematang Siantar Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Wesly Silalahi, SH., MKn dan Herlina dengan perolehan suara sah sebanyak 49.017 (empat puluh Sembilan ribu tujuh belas);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Mangatas Marulitua Silalahi, SE dan Dr. Ade Sandrawati, SH., MH dengan perolehan suara sah sebanyak 17.137 (tujuh belas ribu seratus tiga puluh tujuh);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, SH dengan perolehan suara sah sebanyak 43.580 (empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh);
 4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Yan Santoso D Purba, SH., MM dan Irwan dengan perolehan suara sah sebanyak 6.083 (enam ribu delapan puluh tiga); (Bukti P-3)
- f. Berdasarkan yang ditemukan dimasyarakat, pasangan calon nomer urut 1 didapati/tertangkap tangan melalui Tim Kampaye memberikan Uang sebagai bentuk Tindakan penyuapan (*Money Politic*) untuk memilih pasangan nomer urut 1 atas nama pasangan calon Wesly dan Herlina. (Video Bukti P-7)
- g. Tindakan tersebut juga telah Pemohon laporkan kepada pihak Termohon akan tetapi laporan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan alasan minimnya barang bukti. Padahal sudah cukup jelas dan patut untuk di ambil Tindakan terkait Tindakan *Money Politic* yang telah dilakukan oleh Pasangan calon nomer urut 1 melalui keterangan saksi.
- h. Berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 Pasal 73, tindakan tersebut dapat mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- a. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - b. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- i. Dengan demikian pemohon menyatakan perolehan suara pasangan calon nomer urut 1 tidak mencerminkan bentuk hasil perolehan suara yang sah atas pemilihan dengan tindakan memberikan uang (*money politic*) dalam memilih pasangan calon nomer urut 1.
- j. Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan dalam hasil perolehan suara pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematang Siantar Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024 dan Nomer 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024, Pukul 16.35 WIB terhadap pasangan calon walikota dan wakil walikota nomer urut 1.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematang Siantar Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024, Pukul 16.35 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan kampanye dari Calon Wakil walikota Nomer Urut 1 yaitu Herlina menyatakan secara langsung:
“sebenarnya banyak pun yang di bicarakan tetap intinya *Wani Piro* (Uang) ya bu ya, kita tahu hati ibu dan saya pun mengerti hati ibu. Insyaallah kita akan keluarkan dan memerikan bonus di hari pemilihan nanti.” (Video Bukti P-6)
2. Bahwa berdasarkan temuan secara langsung Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Nomer Urut 1 tampak jelas dan secara terang, memberikan Uang sebagai bentuk Tindakan penyuapan (*Money Politic*) untuk mengajak memilih pasangan nomer urut 1 kepada setiap orang pemilih dengan nilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Video Bukti P-7)
3. Bahwa berdasarkan tim pemohon juga mendapati Tim Kampanye Psangan calon nomer urut 1 mendata pemilih yang akan diberikan uang untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomer Urut 1. (Video Bukti P-8)
4. Bahwa berdasarkan pengakuan saksi selaku pelaku menyatakan benar, telah menyalurkan dan memberikan uang bentuk Serangan fajar untuk para pemilih sebagai bentuk untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Nomer Urut 1 sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per KTP. (Video Bukti P-9)

5. Bahwa berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 Pasal 73 menyatakan :
- (1) “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
 - (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.” (Bukti P-12)
6. Bahwa dengan hal bukti rekaman tersebut saudari Herlina dengan terang-terangan menyatakan, siap untuk menyiapkan dan memberikan uang di hari Pemilihan kepada para pemilih yang bersangkutan. Dapat dilihat hal tersebut menjadi bentuk Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan massif (TMS) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomer Urut 1 secara langsung maupun melalui tim kampanye.
7. Bahwa dengan ada pengaruh dari Tindakan memberikan Uang (*Money Politic*) kepada para pemilih maka hal tersebut sangat mempengaruhi hasil dari suara perolehan yang didapat oleh nomer urut 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar seharusnya mengambil tindakan administrasi pembatalan perolehan suara dan pembatalan sebagai pasangan calon Wali kota dan Wakil Walikota.
8. Bahwa suara yang diperoleh pasangan calon nomer urut 1 patut dan jelas mempengaruhi perolehan suara sebesar 49.017, adanya tindakan mengarahkan hak pemilih dengan memberikan janji dan uang sebesar nilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang/pemilih.

Pemohon dengan perolehan suara kedua dengan jumlah suara 43.580 dinyatakan menjadi pasangan calon Walikota dan wakil walikota pemenang dengan suara yang sah dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar tahun 2024.

9. Bahwa dengan tidak diambil tindakan administrasi pembatalan perolehan suara dan pembatalan pasangan calon nomer urut 1, Termohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dan landasan dalam menyelenggarakan pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota secara mana semestinya yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatukan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perolehan suara pasangan Wesly-Herlina Nomer urut 1 tidak sah dan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar pada Surat Keputusan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematang Siantar Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024.
4. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 400/PL.02.6-A/1272/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pematang Siantar Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024.
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomer 630 Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024.
6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2024 Calon nomor urut 3 atas nama dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, SH dengan perolehan suara sah sebanyak 43.580 (empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) sebagai pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


Febriansyah Mirza, SH.


Law Office Febriansyah Mirza & Partners
Indonesia


Ucu Kohar, S.H., M.H.


M. Fadli Wanda, S.H.